



PUTUSAN
Nomor 142/Pid.B/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Suryo Susanto bin Sukmajaya**;
Tempat lahir : Pringsewu;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/22 September 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Mataram, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 142/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Kot



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suryo Susanto bin Sukmajaya bersalah telah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suryo Susanto Bin Sukmajaya berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya yang telah menafkahi keluarganya dengan uang tidak halal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Suryo Susanto Bin SUKMAJAYA pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2019, bertempat di Pekon mataram kec. Gadingrejo kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 20.00 wib Saksi Febri Renaldo, Saksi Wahyudi dan Saksi Deriyanto yang merupakan



Anggota Polres Pringsewu mendapatkan informasi bahwa DPO Atas Nama Suryo Susanto berada di rumah kemudian Saksi Febri Renaldo, saksi Wahyudi dan saksi Deriyanto melakukan serangkaian penyelidikan di pekon mataram kec. Gadingrejo kab. Pringsewu tetapi pelaku tidak berada di rumah kemudian sekira pukul 22.00 wib Saksi Febri Renaldo, saksi Wahyudi dan saksi Deriyanto mendapatkan informasi bahwa DPO yang bernama Suryo Susanto berada di pekon Bulukkarto kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu dan setelah mengetahui keberadaan Terdakwa kemudiah Saksi Febri Renaldo, saksi Wahyudi dan saksi Deriyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah Saksi Febri Renaldo, saksi Wahyudi dan saksi Deriyanto tangkap kemudian Saksi Febri Renaldo, saksi Wahyudi dan saksi Deriyanto melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa Saudara Suryo pada saat di lakukan penggerebekan di rumah sdr DEDI yang berada di pekon mataram Kec. Gadingrejo kab. Pringsewu berhasil Kabur dan kemudian Terdakwa di bawa ke polres Pringsewu guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 desember 2019 sekira pukul 14.40 wib Saksi Suwanto (berkas terpisah dan telah inchracht) berkunjung di rumah Saudara Dwi Lestari (DPO) karna Saksi Suwanto merasa jenuh di rumah dan kemudian setibanya di Saudara Dwi Lestari (DPO) Lalu Saksi Suwanto melihat Saudara Subehi (DPO), TO (DPO), Saudara Bawor (DPO) dan kemudian Saksi Suwanto, Saudara Subehi (DPO), TO (DPO), Saudara Bawor (DPO) sepakat untuk bermain perjudian jenis Abok dan sekira pukul 17.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saudara Dwi Lestari (DPO) dan ikut bermain judi jadi pada saat itu yang melakukan perjudian dan selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi Wahyudi, saksi Deriyanto, dan saksi Febri Renaldo mendapatkan informasi bahwa di pekon mataram ada sebuah bekas kandang yang dijadikan tempat perjudian tepatnya di belakang rumah Saudara Dwi Lestari (DPO) kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi Wahyudi, saksi Deriyanto, dan saksi Febri Renaldo melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan bahwa di bekas kandang tersebut benar terdapat beberapa orang yang gerak geriknya mencurigakan setelah melakukan pengintaian dan pada pukul 20.00 WIB saksi Wahyudi, saksi Deriyanto, dan saksi Febri Renaldo melakukan penangkapan dan ternyata pada saat dilakukan penangkapan benar ada 2 (dua) lapak permainan judi dengan permainan masing masing lapak berbeda jenis permainan judinya bahwa Lapak pertama yaitu bermain judi kartu remi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Kot



dengan jenis permainan bemama Abok dan dengan pelaku berjumlah 5 (lima) orang namun yang berhasil saksi Wahyudi, saksi Deriyanto, dan saksi Febri Renaldo tangkap yaitu Saksi Suwanto sedangkan Terdakwa, TO (DPO), SUBEHI alias SUBUH (DPO) dan Saudara Bawor (DPO) berhasil melarikan diri Selanjutnya saksi Wahyudi, saksi Deriyanto, dan saksi Febri Renaldo berhasil mengamankan uang Rp. 5000 sebanyak 14 lembar dan kemudian uang Rp. 10.000 sebanyak 3 lembar dengan jumlah nominal Rp. 100.000 dan 2 Set kartu remi warna biru kemudian saksi Suwanto berikut barang bukti dibawa dan diamankan kepolres Pringsewu

- Adapun aturan dalam permainan judi kartu remi jenis abok tersebut sebagai berikut : Adapun sebelum bermain salah satu dari 5 pemain menentukan siapa yang mengocok kartu remi jenis abok tersebut dan pada saat saya dan teman teman saya tersebut bermain judi yang pertama mengocok adalah saudara SUBEHI alias SUBUH Dan kartu remi yang digunakan sebanyak 2 (dua) set kartu remi tanpa joker atau sebanyak 104 lembar kartu dan terbagi 4 (empat) jenis motif yaitu biasa kami sebut dengan Wajik, Kriting, waru hitam dan waru merah, dengan setiap motifnya berjumlah 13 lembar kartu dan disetiap kartu terdapat angka dimulai dari 1 (as), 2,3,4,5,6,7,8,9,10 Jack, Queen, dan KING Kemudian setiap pemain dibagi sebanyak 13 lembar kartu secara acak dan kemudian sisa dari kartu tersebut sebanyak 52 lembar kartu diletakkan diatas meja dan dari 52 kartu tersebut diambil satu secara acak dan akan dijadikan joker (bisa menjadi angka apapun) Lalu setiap pemain / Penjudi memasang taruhan berupa uang, dan pada saat putaran pertama permainan saya memasang uang taruhan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), begitu juga dengan yang lainya yaitu saudara SWANTORO (SIDIK), TO, SUBUH dan Saudara Bawor, mereka memasang uang taruhan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) Kemudian setiap pemain menyusun kartu secara urutan dengan motif yang sama minimal 3 kartu bisa di sebut kartu jadi, namun jika kartu tidak dapat tersusun secara seri atau urutan maka dalam permainan seroang pemain di mulai dari yang mengocok dapat mengambil (ngejit) 1 (satu) kartu yang ada di atas meja dan kemudian di dalam permainan jika semua kartu dapat tersusun menjadi seri itulah yang menjadi pemenang
- Bahwa perjudian tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa juga mengerti bahwa perjudian tersebut dilarang menurut undang undang yang berlaku di negara kesatuan republik indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Suryo Susanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Suryo Susanto Bin SUKMAJAYA pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2019, bertempat di Pekon mataram kec. Gadingrejo kab. Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 20.00 wib Saksi Febri Renaldo, saksi Wahyudi dan saksi Deriyanto yang merupakan Anggota Polres Pringsewu mendapatkan informasi bahwa DPO Atas Nama Suryo Susanto berada di rumah kemudian Saksi Febri Renaldo, saksi Wahyudi dan saksi Deriyanto melakukan serangkaian penyelidikan di pekon mataram kec. Gadingrejo kab. Pringsewu tetapi pelaku tidak berada di rumah kemudian sekira pukul 22.00 wib Saksi Febri Renaldo, saksi Wahyudi dan saksi Deriyanto mendapatkan infomasi bahwa DPO yang bernama Suryo Susanto berada di pekon Bulukkarto kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu dan setelah mengetahui keberadaan Terdakwa kemudiah Saksi Febri Renaldo, saksi Wahyudi dan saksi Deriyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah Saksi Febri Renaldo, saksi Wahyudi dan saksi Deriyanto tangkap kemudian Saksi Febri Renaldo, saksi Wahyudi dan saksi Deriyanto melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa Saudara Suryo pada saat di lakukan penggerebekan di rumah sdr DEDI yang berada di pekon mataram Kec. Gadingrejo kab. Pringsewu berhasil Kabur dan kemudian Terdakwa di bawa ke polres Pringsewu guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 desember 2019 sekira pukul 14.40 wib Saksi Suwantoro (berkas terpisah dan telah inchracht) berkunjung di rumah Saudara Dwi Lestari (DPO) karna Saksi Suwantoro merasa jenuh di rumah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Kot



dan kemudian setibanya di Saudara Dwi Lestari (DPO) Lalu Saksi Suwanto melihat Saudara Subehi (DPO), TO (DPO), Saudara Bawor (DPO) dan kemudian Saksi Suwanto, Saudara Subehi (DPO), TO (DPO), Saudara Bawor (DPO) sepakat untuk bermain perjudian jenis Abok dan sekira pukul 17.00 wib Terdakwa datang ke Saudara Dwi Lestari (DPO) dan ikut bermain judi jadi pada saat itu yang melakukan perjudian dan selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi Wahyudi, saksi Deriyanto, dan saksi Febri Renaldo mendapatkan informasi bahwa di pekon mataram ada sebuah bekas kandang yang dijadikan tempat perjudian tepatnya di belakang rumah Saudara Dwi Lestari (DPO) kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi Wahyudi, saksi Deriyanto, dan saksi Febri Renaldo melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan bahwa di bekas kandang tersebut benar terdapat beberapa orang yang gerak geriknya mencurigakan setelah melakukan pengintaian dan pada pukul 20.00 WIB saksi Wahyudi, saksi Deriyanto, dan saksi Febri Renaldo melakukan penangkapan dan ternyata pada saat dilakukan penangkapan benar ada 2 (dua) lapak permainan judi dengan permainan masing masing lapak berbeda jenis permainan judinya bahwa Lapak pertama yaitu bermain judi kartu remi dengan jenis permainan bernama Abok dan dengan pelaku berjumlah 5 (lima) orang namun yang berhasil saksi Wahyudi, saksi Deriyanto, dan saksi Febri Renaldo tangkap yaitu Saksi Suwanto sedangkan Terdakwa, TO (DPO), SUBEHI alias SUBUH (DPO) dan Saudara Bawor (DPO) berhasil melarikan diri Selanjutnya saksi Wahyudi, saksi Deriyanto, dan saksi Febri Renaldo berhasil mengamankan uang Rp. 5000 sebanyak 14 lembar dan kemudian uang Rp. 10.000 sebanyak 3 lembar dengan jumlah nominal Rp. 100.000 dan 2 Set kartu remi warna biru kemudian saksi Suwanto berikut barang bukti dibawa dan diamankan kepolres Pringsewu;

- Adapun aturan dalam permainan judi kartu remi jenis abok tersebut sebagai berikut : Adapun sebelum bermain salah satu dari 5 pemain menentukan siapa yang mengocok kartu remi jenis abok tersebut dan pada saat saya dan teman teman saya tersebut bermain judi yang pertama mengocok adalah saudara SUBEHI alias SUBUH Dan kartu remi yang digunakan sebanyak 2 (dua) set kartu remi tanpa joker atau sebanyak 104 lembar kartu dan terbagi 4 (empat) jenis motif yaitu biasa kami sebut dengan Wajik, Kriting, waru hitam dan waru merah, dengan setiap motifnya berjumlah 13 lembar kartu dan disetiap kartu terdapat angka dimulai dari 1 (as), 2,3,4,5,6,7,8,9,10 Jack, Queen, dan KING Kemudian setiap pemain dibagi sebanyak 13 lembar kartu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Kot



secara acak dan kemudian sisa dari kartu tersebut sebanyak 52 lembar kartu diletakkan diatas meja dan dari 52 kartu tersebut diambil satu secara acak dan akan dijadikan joker (bisa menjadi angka apapun) Lalu setiap pemain / Penjudi memasang taruhan berupa uang, dan pada saat putaran pertama permainan saya memasang uang taruhan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), begitu juga dengan yang lainnya yaitu saudara SWANTORO (SIDIK), TO, SUBUH dan Saudara Bawor, mereka memasang uang taruhan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) Kemudian setiap pemain menyusun kartu secara urutan dengan motif yang sama minimal 3 kartu bisa di sebut kartu jadi, namun jika kartu tidak dapat tersusun secara seri atau urutan maka dalam permainan seroang pemain di mulai dari yang mengocok dapat mengambil (ngejit) 1 (satu) kartu yang ada di atas meja dan kemudian di dalam permainan jika semua kartu dapat tersusun menjadi seri itulah yang menjadi pemenang;

- Bahwa perjudian tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa juga mengerti bahwa perjudian tersebut dilarang menurut undang undang yang berlaku di negara kesatuan republik indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wahyudi bin Trasono Andes**, yang keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 14 Desember 2019 Saksi dan rekan melakukan penggerebekan perjudian di Pekon Mataram, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, pada saat itu yang tertangkap 2 yaitu Suwanto alias Awek, dan Hartawan bin Ramin, sementara pemain yang lainnya berhasil melarikan diri, termasuk Terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku, ada 2 lapak permainan judi dengan permainan masing masing lapak berbeda jenis permainan judinya, yaitu pada lapak pertama yaitu bermain judi kartu remi dengan jenis permainan bernama abok dan dengan pelaku



berjumlah 5 (lima) orang, namun yang berhasil Saksi tangkap yaitu Suwantoro alias Awek alias Ndaru bin Sarju Utomo (sudah sidik di BP /07/XII/2019), sedangkan Suryo, To (DPO), Subehi Alias Subuh (DPO) dan Bawor (DPO), berhasil melarikan diri saat kami lakukan penggerebekan, kemudian pada lapak kedua yaitu jenis permainan judi kartu remi dengan jenis permainan bernama Leng dan dengan pelaku berjumlah 4 (empat) orang tersebut tidak ada yang tertangkap, yaitu Hartawan, Jumit, Ketut dan Jum berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui detail permainan judi yang dilakukan oleh para pelaku namun dari pengakuan para pelaku, permainan Abok dan leng tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Permainan abok maupun leng tersebut menggunakan alat berupa 2 (dua) set kartu remi;
 - b. Perjudian tersebut mengandalkan keburuntungan dan keahlian;
 - c. Perjudian leng maupun abok sama sama menjadikan uang sebagai taruhanya;
 - d. Para pelaku mengaku bahwa perjudian tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan pelaku juga mengerti bahwa perjudian tersebut dilarang menurut undang undang yang berlaku di Negera Kesatuan Republik Indonesia;
 - Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di rumah, kemudian Saksi melakukan serangkaian penyelidikan di Pekon Mataram, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, tetapi Terdakwa tidak berada di rumah, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di Pekon Bulukkarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, setelah mengetahui keberadaan pelaku, saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Saksi melakukan introgasi kepada Terdakwa dimana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa pada saat di lakukan penggerebekan di rumah Dedy yang berada di Pekon Mataram, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu berhasil Kabur, setelah mendengar tersebut kemudian Terdakwa di bawa ke polres Pringsewu guna disidik lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;



2. **Saksi Deriyanto bin Sunaryo**, yang keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2019 Saksi dan rekan melakukan penggerebakan perjudian di Pekon Mataram, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, pada saat itu yang tertangkap 2 yaitu Suwanto alias Awek, dan Hartawan bin Ramin, sementara pemain yang lainnya berhasil melarikan diri, termasuk Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku, ada 2 lapak permainan judi dengan permainan masing masing lapak berbeda jenis permainan judinya, yaitu pada lapak pertama yaitu bermain judi kartu remi dengan jenis permainan bernama abok dan dengan pelaku berjumlah 5 (lima) orang, namun yang berhasil Saksi tangkap yaitu Suwantoro alias Awek alias Ndaru bin Sarju Utomo (sudah sidik di BP /07/XII/2019), sedangkan Suryo, To (DPO), Subehi Alias Subuh (DPO) dan Bawor (DPO), berhasil melarikan diri saat kami lakukan penggerebakan, kemudian pada lapak kedua yaitu jenis permainan judi kartu remi dengan jenis permainan bernama Leng dan dengan pelaku berjumlah 4 (empat) orang tersebut tidak ada yang tertangkap, yaitu Hartawan, Jumit, Ketut dan Jum berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui detail permainan judi yang dilakukan oleh para pelaku namun dari pengakuan para pelaku, permainan Abok dan leng tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - e. Permainan abok maupun leng tersebut menggunakan alat berupa 2 (dua) set kartu remi;
 - f. Perjudian tersebut mengandalkan keburuntungan dan keahlian;
 - g. Perjudian leng maupun abok sama sama menjadikan uang sebagai taruhannya;
 - h. Para pelaku mengaku bahwa perjudian tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan pelaku juga mengerti bahwa perjudian tersebut dilarang menurut undang undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di rumah, kemudian Saksi melakukan serangkaian penyelidikan di Pekon Mataram, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, tetapi Terdakwa tidak berada di rumah, kemudian sekira pukul 22.00 WIB,



Saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di Pekon Bulukkarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, setelah mengetahui keberadaan pelaku, saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dimana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penggerebekan di rumah Dedy yang berada di Pekon Mataram, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu berhasil kabur, setelah mendengar tersebut kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Pringsewu guna disidik lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Febri Renaldo**, yang keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2019 Saksi dan rekan melakukan penggerebekan perjudian di Pekon Mataram, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, pada saat itu yang tertangkap 2 yaitu Suwanto alias Awek, dan Hartawan bin Ramin, sementara pemain yang lainnya berhasil melarikan diri, termasuk Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku, ada 2 lapak permainan judi dengan permainan masing-masing lapak berbeda jenis permainan judinya, yaitu pada lapak pertama yaitu bermain judi kartu remi dengan jenis permainan bernama abok dan dengan pelaku berjumlah 5 (lima) orang, namun yang berhasil Saksi tangkap yaitu Suwanto alias Awek alias Ndaru bin Sarju Utomo (sudah sidik di BP /07/XII/2019), sedangkan Suryo, To (DPO), Subehi Alias Subuh (DPO) dan Bawor (DPO), berhasil melarikan diri saat kami lakukan penggerebekan, kemudian pada lapak kedua yaitu jenis permainan judi kartu remi dengan jenis permainan bernama Leng dan dengan pelaku berjumlah 4 (empat) orang tersebut tidak ada yang tertangkap, yaitu Hartawan, Jumit, Ketut dan Jum berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui detail permainan judi yang dilakukan oleh para pelaku namun dari pengakuan para pelaku, permainan Abok dan leng tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - i. Permainan abok maupun leng tersebut menggunakan alat berupa 2 (dua) set kartu remi;
 - j. Perjudian tersebut mengandalkan keberuntungan dan keahlian;



- k. Perjudian leng maupun abok sama sama menjadikan uang sebagai taruhanya;
- l. Para pelaku mengaku bahwa perjudian tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan pelaku juga mengerti bahwa perjudian tersebut dilarang menurut undang undang yang berlaku di Negera Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di rumah, kemudian Saksi melakukan serangkaian penyelidikan di Pekon Mataram, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, tetapi Terdakwa tidak berada di rumah, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan rekan mendapatkan infomasi bahwa Terdakwa berada di Pekon Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, setelah mengetahui keberadaan pelaku, saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Saksi melakukan introgasi kepada Terdakwa dimana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa pada saat di lakukan penggerebkan di rumah Dedy yang berada di Pekon Mataram, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu berhasil Kabur, setelah mendengar tersebut kemudian Terdakwa di bawa ke polres Pringsewu guna disidik lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
4. **Saksi Suwantoro bin Sukmajaya**, yang keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi telah bermain perjudian kartu remi jenis abok pada hari Sabt, tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 15.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB Di pekon Mataram, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, dan adapun Saksi bermain judi abok tersebut bersama sama dengan Terdakwa, Saudara TO (DPO), Saudara Subehi alias Subuh (DPO) dan Bawor (DPO);
 - Bahwa aturan dalam permainan judi kartu remi jenis abok tersebut, yaitu sebelum bermain salah satu dari 5 (lima) pemain menentukan siapa yang mengocok kartu remi jenis abok tersebut dan pada saat Saksi dan teman teman Saksi tersebut bermain judi, yang pertama mengocok adalah Saudara Subehi alias Subuh dan kartu remi yang digunakan sebanyak 2 (dua) set kartu remi tanpa joker atau sebanyak 104 (seratus empat) lembar



kartu dan terbagi 4 (empat) jenis motif yaitu wajik, kriting, waru hitam dan waru merah, dengan setiap motifnya berjumlah 13 (tiga belas) lembar kartu dan disetiap kartu terdapat angka dimulai dari 1 (As), 2,3,4,5,6,7,8,9,10 Jack, Queen, dan King, kemudian setiap pemain dibagi sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu secara acak dan kemudian sisa dari kartu tersebut sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar kartu diletakkan di atas meja dan dari 52 (lima puluh dua) kartu tersebut diambil satu secara acak dan akan dijadikan joker (bisa menjadi angka apapun), lalu setiap pemain/ Penjudi memasang taruhan berupa uang, dan pada saat putaran pertama permainan saya memasang uang taruhan sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), begitu juga dengan yang lainnya yaitu Terdakwa, TO, dan Bawor, mereka memasang uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian setiap pemain menyusun kartu secara urutan dengan motif yang sama minimal 3 (tiga) kartu bisa disebut kartu jadi, namun jika kartu tidak dapat tersusun secara seri atau urutan maka dalam permainan seroang pemain di mulai dari yang mengocok dapat mengambil (ngejit) 1 (satu) kartu yang ada di atas meja dan kemudian di dalam permainan jika semua kartu dapat tersusun menjadi seri itulah yang menjadi pemenang dan pada saat permainan pertama seingat Saksi yang jadi pemenang adalah Saudara Subehi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 desember 2019 sekira pukul 14.40 WIB Saksi berkunjung di rumah Saudara Dedy, karena Saksi merasa jenuh di rumah, setibanya di rumah Saudara Dedy, Saksi melihat Saudara Subehi (DPO), TO (DPO), dan Bawor (DPO), kemudian Kami sepakat untuk bermain perjudian jenis Abok dimulai perjudian tersebut sekira pukul 15.00 WIB, setelah kami berempat bermain judi, sekira jam 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saudara Dedy ikut bermain judi, jadi kami main berlima, yaitu Saksi, Terdakwa, Saudara Subehi (DPO), Saudara TO (DPO), Saudara Bawor (DPO), kemudian sekira jam 18.30 WIB, tempat perjudian tersebut di gerebek oleh polisi dari Polres Pringsewu, kemudian pada saat penggerebakan Saksi berhasil ditangkap, sedangkan Terdakwa, Saudara Subehi (DPO), Saudara TO (DPO), Saudara Bawor (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian polisi berhasil mengamankan uang sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, kemudian uang



sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan jumlah nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 14.40 WIB, Saksi Suwanto berkunjung ke rumah Saudara Dwi Lestari (DPO), karena Saksi Suwanto merasa jenuh di rumah dan kemudian setibanya di rumah Saudara Dwi Lestari (DPO), lalu Saksi Suwanto melihat Saudara Subehi (DPO), TO (DPO), Saudara Bawor (DPO) dan kemudian Saksi Suwanto, Saudara Subehi (DPO), TO (DPO), Saudara Bawor (DPO) sepakat untuk bermain perjudian jenis Abok dan sekira pukul 17.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saudari Dwi Lestari (DPO) dan ikut bermain judi jadi pada saat itu yang melakukan perjudian dan selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi Wahyudi, Saksi Deriyanto, dan Saksi Febri Renaldo mendapatkan informasi bahwa di Pekon Mataram ada sebuah bekas kandang yang dijadikan tempat perjudian tepatnya di belakang rumah Saudari Dwi Lestari (DPO) kemudian setelah mendapat informasi tersebut Saksi Wahyudi, Saksi Deriyanto, dan Saksi Febri Renaldo melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan bahwa di bekas kandang tersebut benar terdapat beberapa orang yang gerak geriknya mencurigakan setelah melakukan pengintaian dan pada pukul 20.00 WIB Saksi Wahyudi, Saksi Deriyanto, dan Saksi Febri Renaldo melakukan penangkapan dan ternyata pada saat dilakukan penangkapan benar ada 2 (dua) lapak permainan judi dengan permainan masing masing lapak berbeda jenis permainan judinya bahwa Lapak pertama yaitu bermain judi kartu remi dengan jenis permainan bernama Abok dan dengan pelaku berjumlah 5 (lima) orang namun yang berhasil Saksi Wahyudi, Saksi Deriyanto, dan Saksi Febri Renaldo tangkap yaitu Saksi Suwanto sedangkan Terdakwa, Saudara TO (DPO), Saudara Subehi alias Subuh (DPO) dan Saudara Bawor (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Selanjutnya Saksi Wahyudi, Saksi Deriyanto, dan Saksi Febri Renaldo berhasil mengamankan uang sejumlah Rp5000,00 (lima ribu



rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dan kemudian uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan jumlah nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi warna biru kemudian saksi Suwanto berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Pringsewu;

- Bahwa aturan dalam permainan judi kartu remi jenis abok tersebut sebagai berikut adapun sebelum bermain salah satu dari 5 (lima) pemain menentukan siapa yang mengocok kartu remi jenis abok tersebut dan pada saat saya dan teman teman saya tersebut bermain judi yang pertama mengocok adalah Saudara Subehi alias Subuh dan kartu remi yang digunakan sebanyak 2 (dua) set kartu remi tanpa joker atau sebanyak 104 (seratus empat) lembar kartu dan terbagi 4 (empat) jenis motif yaitu biasa kami sebut dengan wajik, kriting, waru hitam dan waru merah, dengan setiap motifnya berjumlah 13 (tiga belas) lembar kartu dan disetiap kartu terdapat angka dimulai dari 1 (As), 2,3,4,5,6,7,8,9,10 Jack, Queen, dan King, kemudian setiap pemain dibagi sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu secara acak dan kemudian sisa dari kartu tersebut sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar kartu diletakkan di atas meja dan dari 52 (lima puluh dua) kartu tersebut diambil satu secara acak dan akan dijadikan joker (bisa menjadi angka apapun), lalu setiap pemain/ penjudi memasang taruhan berupa uang, dan pada saat putaran pertama permainan saya memasang uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), begitu juga dengan yang lainnya yaitu Saudara Swantoro (Sidik), Saudara TO, Saudara Subuh dan Saudara Bawor, mereka memasang uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian setiap pemain menyusun kartu secara urutan dengan motif yang sama minimal 3 (tiga) kartu bisa disebut kartu jadi, namun jika kartu tidak dapat tersusun secara seri atau urutan maka dalam permainan seroang pemain di mulai dari yang mengocok dapat mengambil (ngejit) 1 (satu) kartu yang ada di atas meja dan kemudian di dalam permainan jika semua kartu dapat tersusun menjadi seri itulah yang menjadi pemenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, dikarenakan barang bukti telah dipergunakan dan diputus dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumahnya di Pekon Bulukkarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, karena Terdakwa pernah melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan dikarenakan bermain judi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 14.40 WIB, Saksi Suwantoro berkunjung ke rumah Saudara Dwi Lestari (DPO), karena Saksi Suwantoro merasa jenuh di rumah dan kemudian setibanya di rumah Saudara Dwi Lestari (DPO), lalu Saksi Suwantoro melihat Saudara Subehi (DPO), TO (DPO), Saudara Bawor (DPO) dan kemudian Saksi Suwantoro, Saudara Subehi (DPO), TO (DPO), Saudara Bawor (DPO) sepakat untuk bermain perjudian jenis Abok dan sekira pukul 17.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saudari Dwi Lestari (DPO) dan ikut bermain judi jadi pada saat itu yang melakukan perjudian dan selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi Wahyudi, Saksi Deriyanto, dan Saksi Febri Renaldo mendapatkan informasi bahwa di Pekon Mataram ada sebuah bekas kandang yang dijadikan tempat perjudian tepatnya di belakang rumah Saudari Dwi Lestari (DPO) kemudian setelah mendapat informasi tersebut Saksi Wahyudi, Saksi Deriyanto, dan Saksi Febri Renaldo melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan bahwa di bekas kandang tersebut benar terdapat beberapa orang yang gerak geriknya mencurigakan setelah melakukan pengintaian dan pada pukul 20.00 WIB Saksi Wahyudi, Saksi Deriyanto, dan Saksi Febri Renaldo melakukan penangkapan dan ternyata pada saat dilakukan penangkapan benar ada 2 (dua) lapak permainan judi dengan permainan masing masing lapak berbeda jenis permainan judinya bahwa Lapak pertama yaitu bermain judi kartu remi dengan jenis permainan bernama Abok dan dengan pelaku berjumlah 5 (lima) orang namun yang berhasil Saksi Wahyudi, Saksi Deriyanto, dan Saksi Febri Renaldo tangkap yaitu Saksi Suwantoro sedangkan Terdakwa, Saudara TO (DPO), Saudara Subehi alias Subuh (DPO) dan Saudara Bawor (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Selanjutnya Saksi Wahyudi, Saksi Deriyanto, dan Saksi Febri Renaldo berhasil mengamankan uang sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dan kemudian uang Rp10.000,00

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Kot



(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan jumlah nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi warna biru kemudian saksi Suwantoro berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Pringsewu;

- Bahwa aturan dalam permainan judi kartu remi jenis abok tersebut sebagai berikut adapun sebelum bermain salah satu dari 5 (lima) pemain menentukan siapa yang mengocok kartu remi jenis abok tersebut dan pada saat saya dan teman teman saya tersebut bermain judi yang pertama mengocok adalah Saudara Subehi alias Subuh dan kartu remi yang digunakan sebanyak 2 (dua) set kartu remi tanpa joker atau sebanyak 104 (seratus empat) lembar kartu dan terbagi 4 (empat) jenis motif yaitu biasa kami sebut dengan wajik, kriting, waru hitam dan waru merah, dengan setiap motifnya berjumlah 13 (tiga belas) lembar kartu dan disetiap kartu terdapat angka dimulai dari 1 (As), 2,3,4,5,6,7,8,9,10 Jack, Queen, dan King, kemudian setiap pemain dibagi sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu secara acak dan kemudian sisa dari kartu tersebut sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar kartu diletakkan di atas meja dan dari 52 (lima puluh dua) kartu tersebut diambil satu secara acak dan akan dijadikan joker (bisa menjadi angka apapun), lalu setiap pemain/ penjudi memasang taruhan berupa uang, dan pada saat putaran pertama permainan saya memasang uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), begitu juga dengan yang lainnya yaitu Saudara Swantoro (Sidik), Saudara TO, Saudara Subuh dan Saudara Bawor, mereka memasang uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian setiap pemain menyusun kartu secara urutan dengan motif yang sama minimal 3 (tiga) kartu bisa di sebut kartu jadi, namun jika kartu tidak dapat tersusun secara seri atau urutan maka dalam permainan seroang pemain di mulai dari yang mengocok dapat mengambil (ngejit) 1 (satu) kartu yang ada di atas meja dan kemudian di dalam permainan jika semua kartu dapat tersusun menjadi seri itulah yang menjadi pemenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 303 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah **bernama Suryo Susanto bin Sukmajaya** yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Kot



permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan salah satu ketentuan pelengkap terhadap delik utamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini pada hakikatnya diterapkan terhadap para pelaku-pelaku permainan judi yang sifatnya hanya sewaktu-waktu saat ada kesempatan atau yang sepanjang permainan judi tersebut bukan dijadikan dirinya sebagai mata pencaharian maupun pekerjaannya yang dilakukannya dengan cara melanggar hukum atau tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 14.40 WIB, Saksi Suwanto berkunjung ke rumah Saudara Dwi Lestari (DPO), karena Saksi Suwanto merasa jenuh di rumah dan kemudian setibanya di rumah Saudara Dwi Lestari (DPO), lalu Saksi Suwanto melihat Saudara Subehi (DPO), TO (DPO), Saudara Bawor (DPO) dan kemudian Saksi Suwanto, Saudara Subehi (DPO), TO (DPO), Saudara Bawor (DPO) sepakat untuk bermain perjudian jenis Abok dan sekira pukul 17.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saudari Dwi Lestari (DPO) dan ikut bermain judi jadi pada saat itu, dengan cara permainan yaitu judi kartu remi jenis abok tersebut sebagai berikut adapun sebelum bermain salah satu dari 5 (lima) pemain menentukan siapa yang mengocok kartu remi jenis abok tersebut dan pada bermain judi yang pertama mengocok adalah Saudara Subehi alias Subuh dan kartu remi yang digunakan sebanyak 2 (dua) set kartu remi tanpa joker atau sebanyak 104 (seratus empat) lembar kartu dan terbagi 4 (empat) jenis motif yaitu wajik, kriting, waru hitam dan waru merah, dengan setiap motifnya berjumlah 13 (tiga belas) lembar kartu dan disetiap kartu terdapat angka dimulai dari 1 (As), 2,3,4,5,6,7,8,9,10 Jack, Queen, dan King, kemudian setiap pemain dibagi sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu secara acak dan kemudian sisa dari kartu tersebut sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar kartu diletakkan di atas meja dan dari 52 (lima puluh dua) kartu tersebut diambil satu secara acak dan akan dijadikan joker (bisa menjadi angka apapun), lalu setiap pemain/ penjudi memasang taruhan berupa uang, dan pada saat putaran pertama permainan



saya memasang uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), begitu juga dengan yang lainya yaitu Saudara Swantoro (Sidik), Saudara TO, Saudara Subuh dan Saudara Bawor, memasang uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian setiap pemain menyusun kartu secara urutan dengan motif yang sama minimal 3 (tiga) kartu bisa di sebut kartu jadi, namun jika kartu tidak dapat tersusun secara seri atau urutan maka dalam permainan seorang pemain di mulai dari yang mengocok dapat mengambil (ngejit) 1 (satu) kartu yang ada di atas meja dan kemudian di dalam permainan jika semua kartu dapat tersusun menjadi seri itulah yang menjad sekira pukul 15.00 WIB Saksi Wahyudi, Saksi Deriyanto, dan Saksi Febri Renaldo mendapatkan informasi bahwa di Pekon Mataram ada sebuah bekas kandang yang dijadikan tempat perjudian tepatnya di belakang rumah Saudari Dwi Lestari (DPO) kemudian setelah mendapat informasi tersebut Saksi Wahyudi, Saksi Deriyanto, dan Saksi Febri Renaldo melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan bahwa di bekas kandang tersebut benar terdapat beberapa orang yang gerak geriknya mencurigakan setelah melakukan pengintaian dan pada pukul 20.00 WIB Saksi Wahyudi, Saksi Deriyanto, dan Saksi Febri Renaldo melakukan penangkapan dan ternyata pada saat dilakukan penangkapan benar ada 2 (dua) lapak permainan judi dengan permainan masing masing lapak berbeda jenis permainan judinya bahwa Lapak pertama yaitu bermain judi kartu remi dengan jenis permainan bernama Abok dan dengan pelaku berjumlah 5 (lima) orang namun yang berhasil Saksi Wahyudi, Saksi Deriyanto, dan Saksi Febri Renaldo tangkap yaitu Saksi Suwantoro sedangkan Terdakwa, Saudara TO (DPO), Saudara Subehi alias Subuh (DPO) dan Saudara Bawor (DPO) berhasil melarikan diri, dan pada saat itu didapati barang bukti berupa uang sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dan kemudian uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan jumlah nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi warna biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, pihak kepolisian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di rumah, kemudian pihak kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan di Pekon Mataram, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, tetapi Terdakwa tidak berada di rumah, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, pihak kepolisian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di Pekon Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, setelah mengetahui keberadaan pelaku, pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah



itu pihak kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa dimana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penggerebekan di rumah Dedy yang berada di Pekon Mataram, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa permainan judi kartu remi jenis abok tersebut bukanlah dilakukan Terdakwa sebagai mata pencaharian atau pekerjaannya, dan Terdakwa memainkannya tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim



berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) tersebut perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan tujuan dari pemidanaan tersebut, agar nantinya putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa belaka atas perkara ini (bersifat *backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya baik bagi Terdakwa, masyarakat luas, dan Negara/pemerintah (bersifat *forward looking*), tujuannya agar dikemudian hari perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suryo Susanto bin Sukmajaya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 oleh kami, Angraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., Murdian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Tri Yulianto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Angraini, S.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)